



**PUTUSAN**

Nomor: 0750/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Dukuh Pejaten RT.01 RW. 01 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";----

**LAWAN**

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Wadas Desa Banjarsari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0750/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/76/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungkebo selama 2 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----



3. Bahwa selama 2 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis hanya 1 bulan, namun yang 1 bulan atau sejak bulan Nopember 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memberi uang nafkah pada Penggugat dan bila Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat tidak mau;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2009, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Banjarsari dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang selama 7 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah mengirim/memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas



panggilan Nomor: 0750/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 11 Agustus 2009 dan tanggal 19 Agustus 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. ABD. BASYIR, M.Ag., sebagai Mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai;-----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 255/76/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Kedungkebo Rt.01 Rw.02, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2008 dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  2 bulan dan belum dikaruniai anak; -----



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun 1 bulan namun 1 bulan kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja;-----
  - Bahwa pada bulan Januari tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;----
2. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ayah kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan belum dikaruniai anak; -----
  - Bahwa selama 1 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun yang 1 bulan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan saksi yang membantu memenuhinya;-----
  - Bahwa pada bulan Januari tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. ABD. BASYIR, M.Ag., sebagai Mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0750/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 11 Agustus 2009 dan tanggal 19 Agustus 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

**يجب فهو ظالم لاحقه  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم**

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak bulan Nopember 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir yang akhirnya pada bulan Januari 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf





(f) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Drs. SUTEJO, SH

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

**PANITERA PENGGANTI**



MOH. KUSTANTO, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 266.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)